

oleh Monica Priskila Xaverina

Pengarang	:	XAVERINA, MONICA PRISKILA
Nim	:	205050100
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	viii, 116 hal. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.MARGONO, SUYUD
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HAK CIPTA
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama: Monica Priskila Xaverina (NIM: 205050100). (B) Judul Skripsi: ?Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Akibat Perbanyak Lukisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/PID.B/2001/PN.DPS)? (C) Halaman: viii + 116 + lampiran + 2010 (D) Kata Kunci: Perbanyak, Hak Eksklusif, Lukisan. (E) Isi: Melakukan perbanyak suatu karya lukisan tanpa ijin dari si pencipta (dalam hal ini pelukis) adalah suatu pelanggaran hak eksklusif pencipta. Dalam kasus ini, lukisan-lukisan karya Nyoman Gunarsa diperbanyak oleh Made Suwita tanpa ijin terlebih dahulu kepada Nyoman Gunarsa sebagai pencipta dari lukisan tersebut. Bagaimana perlindungan hak eksklusif Nyoman Gunarsa sebagai pencipta atas lukisan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan diperkuat dengan data wawancara. Made Suwita telah</p> <p>: memperbanyak lukisan-lukisan karya Nyoman Gunarsa tanpa ijin dari Nyoman Gunarsa sebagai pencipta dan pemegang atas hak cipta atas lukisan tersebut, selain memperbanyak lukisan karya Nyoman Gunarsa, Made Suwita juga memperbanyak stiker atau logo dan tanda tangan Nyoman Gunarsa dan dicantumkan di dalam lukisan-lukisan hasil perbanyak tersebut dan menukarkan lukisan tersebut kepada Hendra Dinata, kemudian Hendra Dinata mengumumkan lukisan tersebut di galeri miliknya tanpa ijin Nyoman Gunarsa sebagai pencipta. Kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 244/PID.B/2001/PN.DPS. Banyaknya pelanggaran terhadap hak pelukis karena para pihak yang melanggar tidak mengetahui akibat hukum dari pelanggaran yang mereka lakukan. Sebaiknya penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum yang maksimal dengan memberikan sanksi yang berat kepada para pelaku pelanggaran di bidang hak cipta. (F) Daftar Acuan: 33 (1983-2009) (G) Pembimbing F.X. Suyud Margono, S.H., M.Hum (H) Penulis Monica Priskila Xaverina</p>